

Isu-isu Kebijakan Akreditasi terkait Pandemi Covid-19

Oleh: Imam Buchori

Majelis Akreditasi-Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(MA BAN-PT)

CATATAN

- Anggota Majelis Akreditasi BAN-PT diijinkan menjadi narasumber seminar terbuka apabila seminar tersebut tidak berbayar (GRATIS).
- Anggota Majelis Akreditasi BAN-PT hanya menyampaikan hal-hal yang terkait kebijakan akreditasi.
- Anggota Majelis Akreditasi BAN-PT tidak diperkenankan bertindak sebagai pelatih/fasilitator dalam pengisian instrumen akreditasi.

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 4)

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 5)

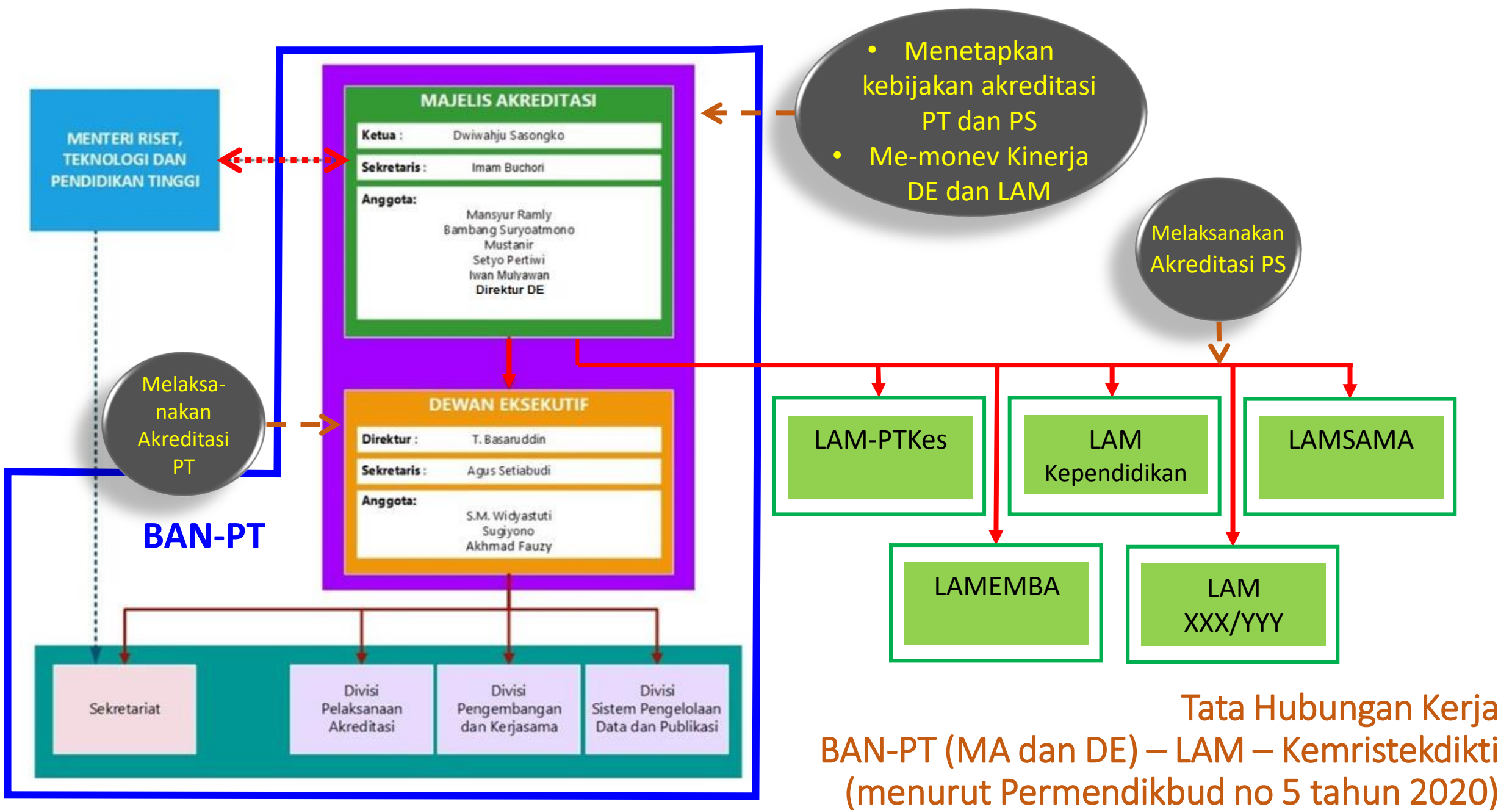
Perkembangan LAM

Pasal 55 UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

- Telah beroperasi: LAM-PTKes
- Telah didirikan dan persiapan beroperasi: LAMEMBA, LAM Kependidikan, LAMSAMA
- Telah diases oleh MA BAN-PT: LAM Infokom, LAM Teknik
- Dalam persiapan: LAM Hukum, LAM Agro Kompleks, LAM Keagamaan



Majelis Akreditasi

Dwiwahju Sasongko (ketua)
Imam Buchori (sekretaris)
Mansyur Ramly
Bambang Suryoatmono
Mustanir
Setyo Pertiwi
Iwan Mulyawan
Direktur DE (ex-officio)

BAN-PT
2016-2021

Dewan Eksekutif

T. Basaruddin (direktur)
Agus Setiabudi (sekretaris)
S.M Widyastuti
Sugiyono
Achmad Fauzi

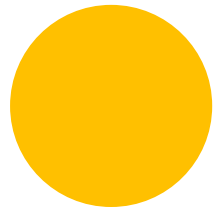
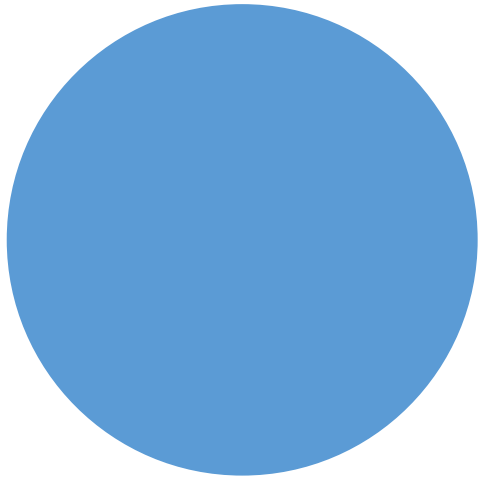


Materi
Diskusi

Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Akreditasi sebagai Sistem
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Isu Kebijakan Akreditasi terkait
Pandemi COVID-19



Sub Topik 1

Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)

LANDASAN HUKUM/PERATURAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**
- **Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN DIKTI**
- **Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**
- **Permendikbud No 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta**



- **Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti**
- **Per-BAN-PT No. 1 Tahun 2020, Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**
- **Per-BAN-PT No. 3 Tahun 2020, Prosedur Pemrosesan Keberatan Atas Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Akreditasi**
- **Per-BAN-PT No. 5 Tahun 2020, Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

Standar Pendidikan Tinggi

- Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. (Pasal 55 ayat 1)
- Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - **Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(Pasal 54 ayat (1))

Standar
Pendidikan
Tinggi



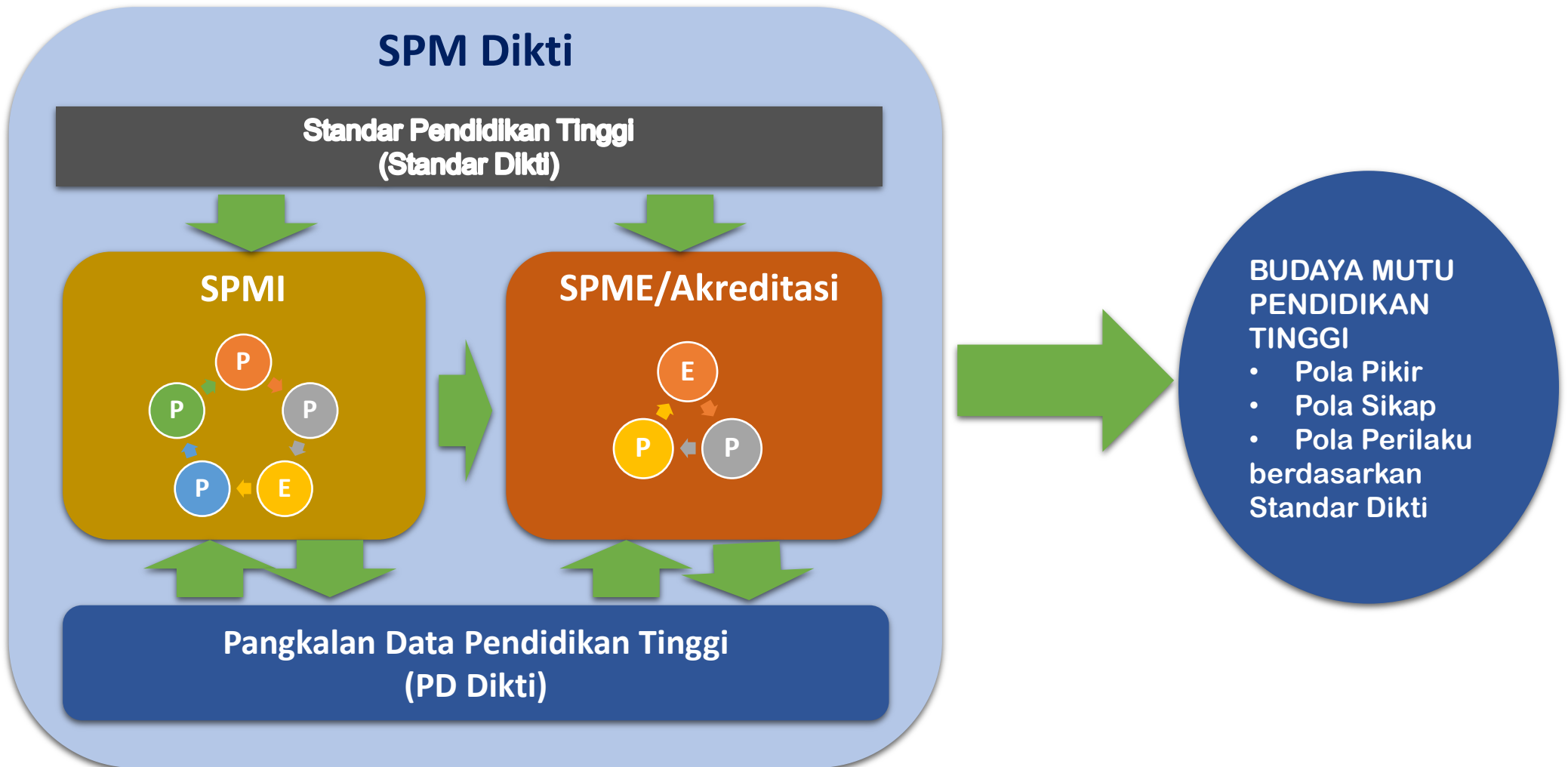
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI)

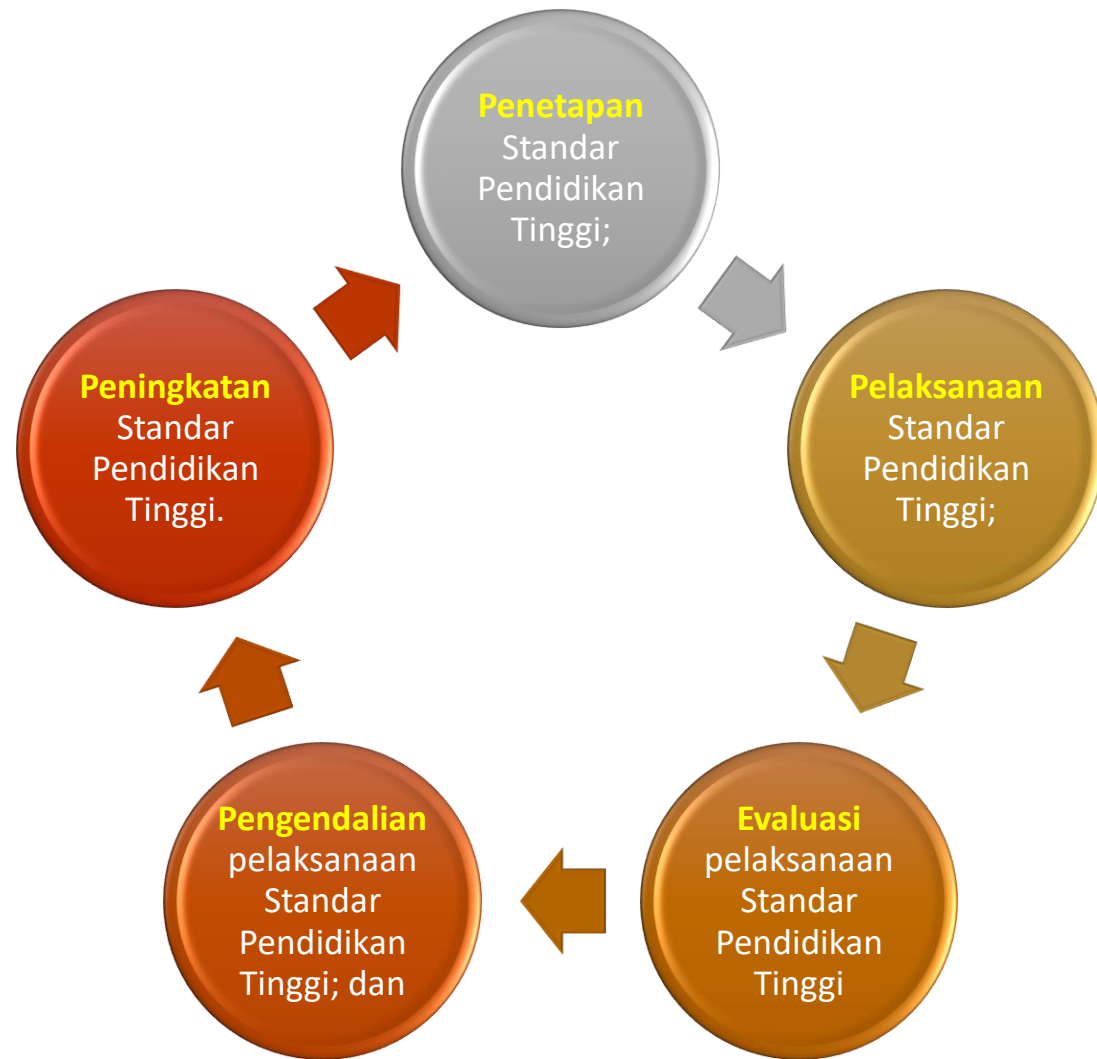
- Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

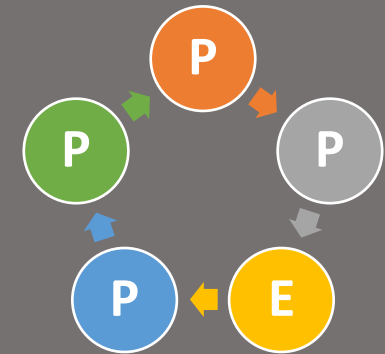
 - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI); dan
 - b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** (SPME).
- Pasal 3 ayat (2) s.d. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
 - SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
 - SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.**

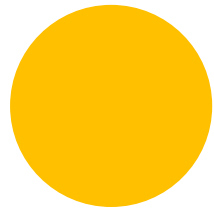
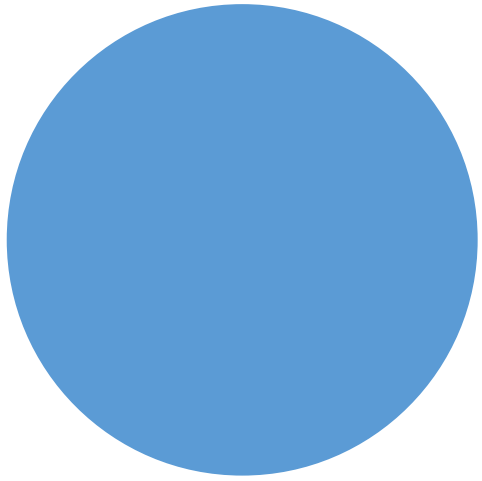
SPM Dikti





Siklus SPMI



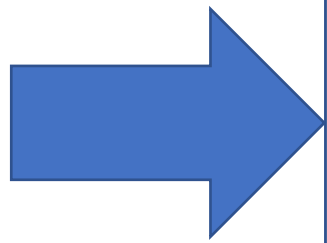


Sub Topik 2

Akreditasi sebagai
Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Akreditasi

- Akreditasi **Perguruan Tinggi** dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 4)
- Akreditasi **Program Studi** sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 5)



Sistem akreditasi (disebut **Sistem Akreditasi Nasional**) berlaku untuk akreditasi **Program Studi** dan **Perguruan Tinggi**, dan dilaksanakan oleh BAN-PT dan LAM

Akreditasi merupakan **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



Akreditasi dilakukan terhadap **Program Studi dan Perguruan Tinggi** berpedoman pada Standar Pendidikan Tinggi.

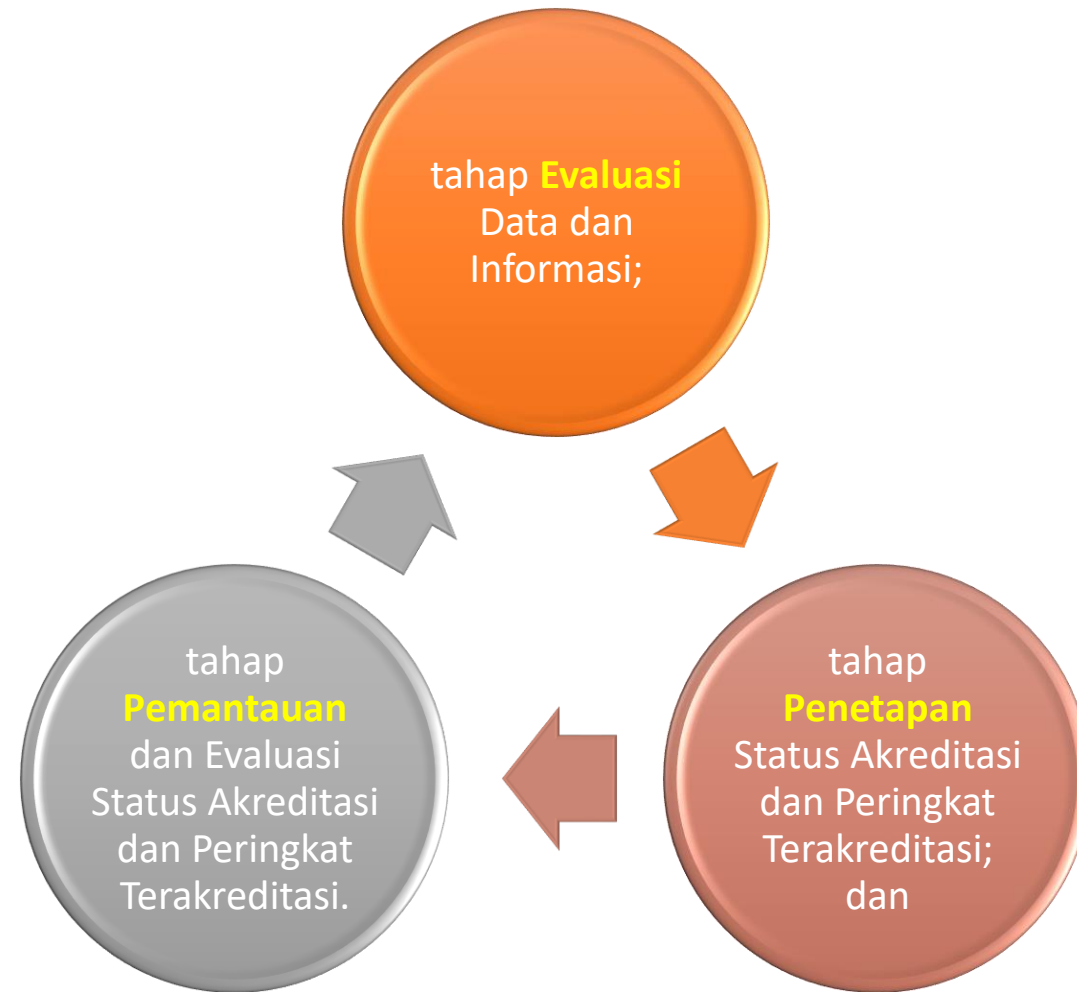
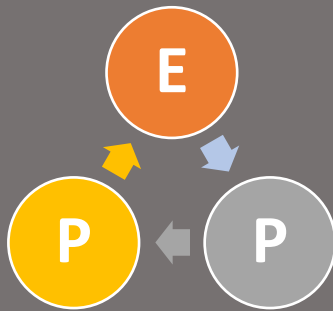


Akreditasi bertujuan:

- menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**; dan
- menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk **melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat**.

Tujuan Akreditasi

Siklus SPME



Interaksi Antar Standar

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **instrumen akreditasi**. (Pasal 10 ayat 1)

Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan **berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. (Pasal 10 ayat 3)

LAM menyusun instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi. (Pasal 37 ayat 1 huruf a)

Kriteria Akreditasi

(PerBAN-PT no 2/2017 dan no 4/2017)

- **Kriteria akreditasi** adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- Dalam pengembangan kriteria akreditasi, **SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama**.
- Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam **elemen penilaian** dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi.
- Mengingat akreditasi tidak hanya menilai kelayakan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka **penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti**.
- Penilaian akreditasi juga memperhatikan **elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi** yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti.

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PkM

Pendidikan

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Isi PkM

Standar Proses PkM

Standar Penilaian PkM

Mahasiswa

SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar SarPras PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendaan dan Pembiayaan Penelitian

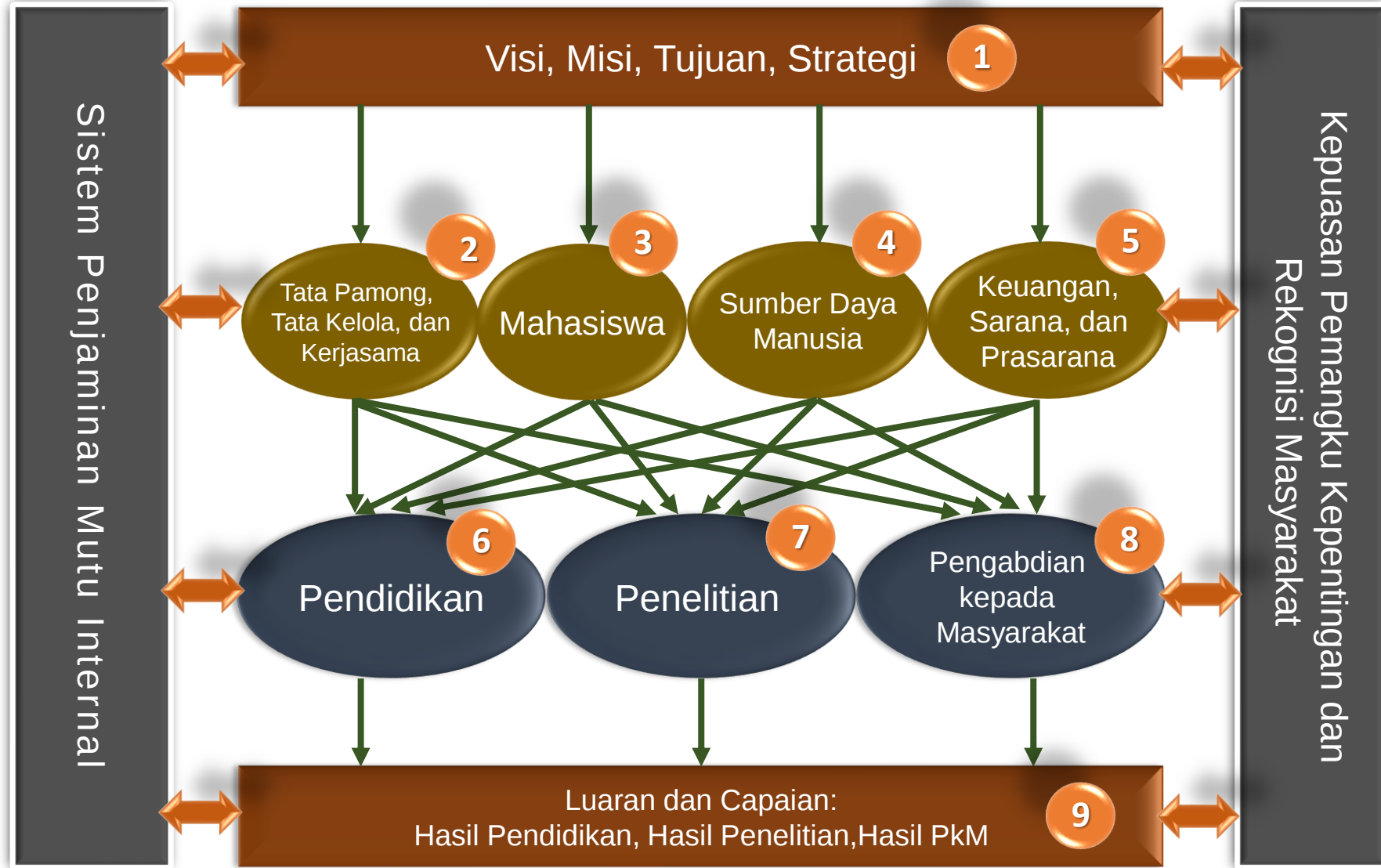
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

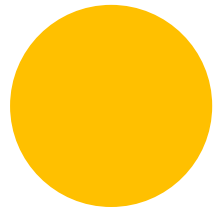
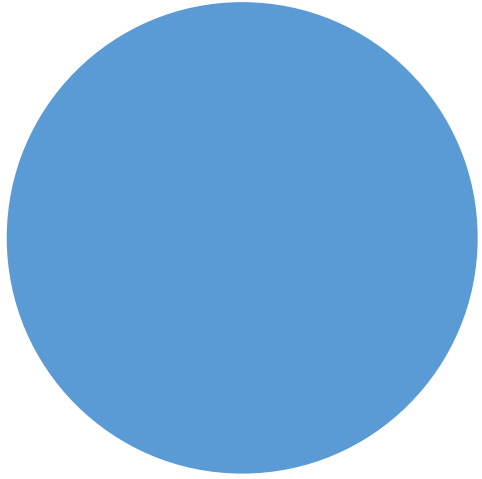
Tata Pamong dan Kerjasama

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PkM





Sub Topik 3

Isu Kebijakan Akreditasi
terkait
Pandemi COVID-19

Perubahan Pembelajaran di Perguruan Tinggi selama Pandemi (Maret 2020 s.d. Sekarang)

- Pembelajaran di kelas digantikan dengan pembelajaran secara daring. Pembelajaran sebelum pandemi dilakukan secara tatap muka atau mungkin untuk sejumlah PT sudah diberikan melalui *blended learning*.
- Praktikum di laboratorium ada yang dapat digantikan dengan simulasi menggunakan perangkat lunak dan ada yang tidak. Bagaimana mengukur capaian kompetensi?
- Ujian/evaluasi hasil pembelajaran menghadapi banyak tantangan seperti kejujuran mahasiswa, keterbatasan koneksi internet, dll. sehingga ketika ujian bisa menjadi masalah.
- Dlsb.

KEBIJAKAN AKREDITASI

- **Penundaan Asesmen Lapangan (AL).** AL secara daring untuk PT atau PS akan dimulai sekitar minggu ketiga bulan Juni 2020. Perlu persyaratan PT atau PS yang dapat di-AL secara daring.
- **PerBAN-PT No. 5/2020** Pasal I angka 1:
Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut AL adalah evaluasi dan verifikasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen Akreditasi sebagai bagian dari Tahapan Akreditasi yang dilakukan di lokasi Perguruan Tinggi, atau bilamana BAN-PT memandang perlu, **dapat dilakukan secara daring** (*online*).
- **Perpanjangan masa berlaku peringkat akreditasi untuk waktu tertentu sebelum AL.** BAN-PT telah melakukan kebijakan ini dan melakukan perpanjangan masa berlaku sesuai dengan Permendikbud 5/2020 dan PerBAN-PT 1/2020.

Dewan Eksekutif telah menerbitkan Panduan Asesmen Lapangan secara Daring

Nomor : 1426/BAN-PT/LL/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan AL Daring Tahun 2020

2 Juni 2020



Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Menyikapi kondisi *pandemic Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) yang diikuti dengan kebijakan *physical distancing* dan pembatasan pergerakan manusia dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka kegiatan Asesmen Lapangan (AL) yang pada keadaan normal dilaksanakan melalui kunjungan ke Perguruan Tinggi menjadi tidak dapat dilakukan. Sehubungan dengan itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan kegiatan AL tahun 2020 secara **daring** untuk usulan akreditasi yang sedang diproses. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini, BAN-PT telah menyusun **Panduan Asesmen Lapangan secara Daring** yang dapat diunduh pada website BAN-PT, <https://www.banpt.or.id>.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Prof. Dr. T. Basaruddin

Direktur Dewan Eksekutif,

PANDUAN ASESMEN LAPANGAN SECARA DARING

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2020

KEBIJAKAN AL SECARA DARING

- Penawaran dari Dewan Eksekutif
- Kesanggupan Asesor untuk melaksanakan AL secara daring
- Kesiapan PT/PS untuk dilakukan AL secara daring

1. **Persiapan Asesmen Lapangan secara Daring**

a. **DE BAN-PT**

Sebelum pelaksanaan Asesmen Lapangan secara Daring, selain menyiapkan hal-hal yang diatur dalam Panduan Asesmen Lapangan sesuai instrumen yang digunakan, DE-BAN-PT juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menyampaikan penawaran dan meminta persetujuan pelaksanaan Asesmen Lapangan secara Daring ke perguruan tinggi dan asesor.
- 2) Menyiapkan *video conference host*.
- 3) Menyiapkan pengantian biaya paket data internet/quota pulsa sebesar Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*)/per asesor/kegiatan.

b. Asesor

Sebelum pelaksanaan Asesmen Lapangan secara Daring, selain menyiapkan hal-hal yang diatur dalam Panduan Asesmen Lapangan sesuai instrumen yang digunakan, asesor juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menyampaikan persetujuan pelaksanaan Asesmen Lapangan secara Daring ke DE BAN-PT
- 2) Mengakses semua data dukung akreditasi yang disampaikan perguruan tinggi.
- 3) Melakukan konsolidasi Pra-Asesmen Lapangan paling lambat pada H-3 sebelum asesmen lapangan secara daring dilaksanakan.
- 4) Menyampaikan butir butir yang akan diklarifikasi ke perguruan tinggi melalui *Person in Charge (PiC)* paling lambat pada H-2 sebelum asesmen lapangan secara daring dilaksanakan.

c. Perguruan Tinggi

Sebelum pelaksanaan Asesmen Lapangan secara Daring, selain menyiapkan hal-hal yang diatur dalam Panduan Asesmen Lapangan sesuai instrumen yang digunakan, perguruan tinggi juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) menyampaikan persetujuan pelaksanaan Asesmen Lapangan secara Daring ke BAN-PT
- 2) menyediakan seluruh data dukung asesmen lapangan dengan cara mengunggah atau menyimpan dalam sistem informasi dan aksesnya disampaikan ke asesor paling lambat pada H-1 sebelum asesmen lapangan secara daring dilaksanakan. Data dukung yang harus disediakan tersaji dalam dua tabel berikut, dengan ***catatan bahwa masing masing jenis data/informasi disimpan dalam folder terpisah sesuai nomor tabel dan butirnya***).

ISU AKREDITASI SETELAH PANDEMI

- Dunia baru pendidikan tinggi: pemanfaatan IT dengan masif (big data dan AI akan berperan besar).
- Kemungkinan perubahan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi.
- *Paradigm shift in accreditation of higher education.*
- *Institutional autonomy.*

Selamat mewujudkan budaya mutu

